



BUPATI MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR 36 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH NOMOR 5
TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- BUPATI MAMUJU TENGAH,
- Menimbang :
- a. bahwa dengan berubahnya nomenklatur kelembagaan daerah yang berkaitan dengan cadangan pangan, berdampak pada berubahnya beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 5 Tahun 2022, perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2022 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2022 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 2 dan angka 5 Pasal 1 diubah, diantara angka 5 dan angka 6 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 5b sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Mamuju Tengah.
4. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang selanjutnya disingkat DKP adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Mamuju Tengah.
- 5b. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumen manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman.
7. Cadangan Pangan Kabupaten adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
8. Pangan lokal adalah pangan yang diproduksi dan dikembangkan sesuai dengan potensi sumber daya wilayah dan budaya setempat.
9. Gudang Cadangan Pangan Kabupaten adalah Gudang Cadangan Pangan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
10. Keadaan darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang dinyatakan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi, mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa seperti : gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kekeringan, gangguan hama penyakit tanaman dan lainnya dan bencana sosial Antara lain : kebakaran pemukiman, kebakaran hutan dan kerusakan sosial yang menyebabkan masyarakat korban mengalami kerawanan pangan dan tidak mampu mengakses pangan yang cukup untuk mempertahankan hidup dan melaksanakan kegiatan sehari hari.
11. Rawan pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
12. Rawan pangan kronis adalah kondisi tidak terpenuhinya pangan minimal bagi rumah tangga secara terstruktur dan bersifat terus menerus sesuai peta kerawanan pangan.
13. Rawan pangan transien adalah ketidakmampuan suatu daerah dalam jangka pendek atau sementara untuk memenuhi kebutuhan pangan

minimum.

14. Kerawanan pangan pasca bencana adalah kondisi adanya ancaman terhadap kecukupan dan ketersediaan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.
 15. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antara kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Kabupaten Mamuju Tengah berupa gabah kering giling dan beras.
 - (2) Pengadaan Cadangan Pangan Kabupaten Mamuju Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dalam bentuk beras, dapat dilakukan kerjasama dengan penyedia beras, distributor beras dalam negeri/daerah, dan/atau BUMN yang menangani pangan serta diutamakan melakukan pembelian pangan pokok produksi dalam negeri.
 - (3) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh pemerintah atau disesuaikan dengan harga yang berlaku dipasar/lapangan pada saat itu.
3. Ketentuan huruf a dan huruf b ayat (1) dan ayat (2) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Kabupaten Mamuju Tengah meliputi :
 - a. penyimpanan dan pemeliharaan Cadangan Pangan Kabupaten Mamuju Tengah menjadi tanggung jawab Kepala Dinas;
 - b. guna menjaga kualitas dalam penyimpanan dan pemeliharaan, maka Cadangan Pangan Kabupaten Mamuju Tengah dikemas dalam karung dan disimpan di Gudang Cadangan Pangan Kabupaten, yang telah di siapkan atau Gudang Penyedia Cadangan Pangan; dan
 - c. Sisa stok Cadangan Pangan Kabupaten Mamuju Tengah yang belum didistribusikan menjadi stok tahun berikutnya.
- (2) Pelaksanaan pengemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilaksanakan oleh petugas yang diperintahkan dan ditugaskan oleh Kepala Dinas.

4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Pengelolaan Cadangan Pangan Kabupaten Mamuju Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilaksanakan di *Rice Mill Unit* oleh petugas gudang dengan surat perintah dari Kepala Dinas.

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Dalam hal stok Cadangan Pangan Kabupaten Mamuju Tengah sebagaimana di maksud dalam Pasal 10, mendekati waktu kedaluwarsa dan berpotensi tidak dapat di manfaatkan jika tidak disalurkan, maka Kepala Dinas dapat menjual sisa Stok yang ada dengan mekanisme pelelangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan dari tim pelaksana dan atas persetujuan Bupati.

(3) Hasil penjualan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas Daerah

6. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Mekanisme penyaluran Cadangan Pangan Kabupaten Mamuju Tengah dilakukan sebagai berikut :

a. atas perintah bupati selaku ketua dewan ketahanan pangan; dan

b. atas perintah Kepala Dinas berdasarkan usulan kepala desa/lurah melalui camat setempat.

(2) Penyaluran cadangan pangan berdasarkan perintah bupati dan/atau Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui mekanisme :

a. Bupati memerintahkan kepada Kepala Dinas untuk meyalurkan beras cadangan pangan kepada masyarakat yang mengalami kerawanan pangan, Transien, bencana alam, bencana sosial, gagal panen, kekeringan dan atau gejolak harga rawan pangan kronis karena kemiskinan;

b. Kepala Dinas melalui kepala bidang yang membidangi ketahanan pangan melakukan identifikasi untuk mendapatkan informasi tentang jumlah rumah tangga sasaran penerima bantuan Cadangan Pangan Kabupaten Mamuju Tengah sebagaimana perintah Bupati;

- c. hasil identifikasi disampaikan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah rumah tangga menerima bantuan dan kebutuhan beras untuk disalurkan;
 - d. kepala Dinas melaporkan hasil identifikasi kepada bupati dan/atau langsung memerintahkan penyaluran Cadangan Pangan Kabupaten Mamuju Tengah; dan
 - e. penyaluran Cadangan Pangan Kabupaten Mamuju Tengah disesuaikan dengan jumlah rumah tangga sasaran penerima.
- (3) Penyaluran cadangan pangan berdasarkan usulan kepala desa/lurah melalui camat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan melalui mekanisme:
- a. kepala desa/lurah melalui camat setempat mengusulkan kepada Bupati untuk disalurkan Cadangan Pangan Kabupaten Mamuju Tengah kepada rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan Transien atau kronis akibat bencana alam, gagal panen, kekeringan, bencana sosial, kemiskinan atau gejolak harga;
 - b. Kepala Dinas melalui kepala bidang yang membidangi ketahanan pangan melakukan identifikasi untuk mendapatkan informasi tentang jumlah rumah tangga sasaran dan lokasi sasaran penerima bantuan Cadangan Pangan Kabupaten Mamuju Tengah sebagaimana diusulkan kepala desa/lurah;
 - c. Kepala Dinas melaporkan hasil identifikasi kepada Bupati dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah rumah tangga penerima bantuan cadangan pangan dan jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan dan meminta persetujuan Bupati; dan
 - d. penyaluran Cadangan Pangan Kabupaten Mamuju Tengah disesuaikan dengan rumah tangga sasaran penerima.
- (4) Jumlah bantuan pangan berupa beras dari Cadangan Pangan Kabupaten Mamuju Tengah yang disalurkan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan ayat (3) huruf d, berdasarkan hasil verifikasi sesuai dengan kebutuhan dengan indeks 300 (tiga ratus) gram per orang per hari paling lama 14 (empat belas) hari sesuai dengan kemampuan daerah.
- (5) Dalam bantuan pangan berupa beras dari Cadangan Pangan Kabupaten Mamuju Tengah disalurkan melalui operasi pasar, maka hasil penjualannya wajib disetorkan ke kas daerah.

7. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Kepala Dinas wajib melaporkan pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan Cadangan Pangan Kabupaten Mamuju Tengah setiap triwulan atau setiap saat diperlukan kepada Bupati.

8. Ketentuan ayat (1) Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Monitoring dan evaluasi atas pengelolaan Cadangan Pangan Kabupaten Mamuju Tengah secara teknis dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setiap bulan atau setiap saat jika diperlukan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Ditetapkan di Tobadak
pada tanggal 23 November

BUPATI MAMUJU TENGAH,



ARAS TAMMAUNI

2023

Diundangkan di Tobadak
pada tanggal 23 November 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAMUJU TENGAH,



ASKARY

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 36 NOMOR
2023

